



**PUTUSAN**

Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rahmat Lubis alias Rahmat
2. Tempat lahir : Central Gebang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/21 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Central Desa Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ahmad Haidir Ali alias Ali
2. Tempat lahir : Sei Lapan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Suka Mulia Desa Telaga Said Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2021

Terdakwa Rahmat Lubis als Rahmat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;

Terdakwa Ahmad Haidir Ali als Ali ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2021

sampai dengan tanggal 05 September 2021;

Para Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Sagala, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Kel Mesjid Kecamatan Medan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juli 2021 Nomor 341/Pen.Pid/2021/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAT LUBIS Als RAHMAT dan Terdakwa II. AHMAD HAIDIR ALI Als ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAHMAT LUBIS Als RAHMAT dan Terdakwa II. AHMAD HAIDIR ALI Als ALI dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama waktu penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - ❖ 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
  - ❖ 1 (satu) Buah kotak rokok kosong merk Luckyman warna merah;  
**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
  - ❖ 1 (satu) Unit Sp motor Merk Yamaha Jupiter warna biru tanpa plat BK;
  - ❖ Uang kertas sejumlah Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah).  
**Dirampas Untuk Negara**
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa I. RAHMAT LUBIS Als RAHMAT dan Terdakwa II. AHMAD HAIDIR ALI Als ALI pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun III Sentral Desa Padang Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu),* yang dilakukan para kTerdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib Saksi F.ROZI NASUTION SH, Saksi P.SITORUS dan Saksi AFFIFUDIN mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa di Dusun III Sentral Desa Padang Langkat di Kec Gebang Kab.Langkat tepatnya di Jalan Lintas Areal Perkebunan PT.RAPALA sering dilakukan tempat terjadinya tranSaksi Narkotika jenis shabu;

Menindak lanjuti hal tersebut Saksi F.ROZI NASUTION SH, Saksi P.SITORUS dan Saksi AFFIFUDIN langsung melakukan pengintaian yang mana pada saat itu para Terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian Saksi F.ROZI NASUTION SH, Saksi P.SITORUS dan Saksi AFFIFUDIN langsung memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rahmad Lubis Als. Rahmad dengan Ahmad Haidir Ali Als. Ali , dan saat itu Saksi-Saksi telah menemukan 1 (satu) bungkus palstik bening yang disuga narkotika jenis shabu diselipkan di dalam sampul bungkus rokok Luckyman warna merah ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang digkenakan oleh Terdakwa 1 Rahmad Lubis ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Rahmad Lubis shabu tersebut dibeli dari JAMIL (DPO) untuk sama-sama dikonsumsi dengan Terdakwa II Haidir ALI Als. ALI. ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Stabat Nomor : 898/IL.10028/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 962/NNF/2021 tanggal 04 Februari 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : **RAHMAD LUBIS Dkk** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa I. RAHMAT LUBIS Als RAHMAT dan Terdakwa II. AHMAD HAIDIR ALI Als ALI pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun III Sentral Desa Padang Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu)* , yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib Saksi F.ROZI NASUTION SH, Saksi P.SITORUS dan Saksi AFFIFUDIN mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa di Dusun III Sentral Desa Padang Langkat di Kec Gebang Kab.Langkat tepatnya di Jalan Lintas Areal Perkebunan PT.RAPALA sering dilakukan tempat terjadinya tranSaksi Narkotika jenis shabu;

Menindak lanjuti hal tersebut Saksi F.ROZI NASUTION SH, Saksi P.SITORUS dan Saksi AFFIFUDIN langsung melakukan pengintaian yang mana pada saat itu para Terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian Saksi F.ROZI NASUTION SH, Saksi P.SITORUS dan Saksi AFFIFUDIN langsung memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rahmad Lubis Als. Rahmad dengan Ahmad Haidir Ali Als. Ali , dan saat itu Saksi-Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan 1 (satu) bungkus palstik bening yang disuga narkotika jenis shabu diselihkan di dalam sampul bungkus rokok Luckyman warna merah ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang digkenakan oleh Terdakwa 1 Rahmad Lubis ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Rahmad Lubis shabu tersebut dibeli dari JAMIL (DPO) untuk sama-sama dikonsumsi dengan Terdakwa II Haidir ALI Als. ALI. ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Stabat Nomor : 898/IL.10028/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 962/NNF/2021 tanggal 04 Februari 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama :

**RAHMAD LUBIS Dkk** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **ATAU KETIGA :**

Bahwa Ia Terdakwa I. RAHMAT LUBIS Als RAHMAT dan Terdakwa II. AHMAD HAIDIR ALI Als ALI pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun III Sentral Desa Padang Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib Saksi F.ROZI NASUTION SH, Saksi P.SITORUS dan Saksi AFFIFUDIN mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa di Dusun III Sentral Desa Padang Langkat di Kec Gebang Kab.Langkat tepatnya di Jalan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lintas Areal Perkebunan PT.RAPALA sering dilakukan tempat terjadinya tranSaksi Narkotika jenis shabu;

Menindak lanjuti hal tersebut Saksi F.ROZI NASUTION SH, Saksi P.SITORUS dan Saksi AFFIFUDIN langsung melakukan pengintaian yang mana pada saat itu para Terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian Saksi F.ROZI NASUTION SH, Saksi P.SITORUS dan Saksi AFFIFUDIN langsung memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rahmad Lubis Als. Rahmad dengan Ahmad Haidir Ali Als. Ali , dan saat itu Saksi-Saksi telah menemukan 1 (satu) bungkus palstik bening yang disuga narkotika jenis shabu diselipkan di dalam sampul bungkus rokok Luckyman warna merah ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang digkenakan oleh Terdakwa 1 Rahmad Lubis ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Rahmad Lubis shabu tersebut dibeli dari JAMIL (DPO) untuk sama-sama dikonsumsi dengan Terdakwa II Haidir ALI Als. ALI. ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Stabat Nomor : 898/IL.10028//2021 tanggal 27 Januari 2021 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua)Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 962/NNF/2021 tanggal 04 Februari 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama :

**RAHMAD LUBIS Dkk** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi F ROZI NASUTION SH:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Dusun III Sentral Desa Padang Langkat Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang Kabupaten Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi F Rozi Nasution SH melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Roni Ramadani dan Saksi Ahmad Franudika yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa bermula pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada dua orang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menuju ke Dusun III Sentral Desa Padang Langkat dan melakukan pengendalian dan pengintaian, kemudian melintasi satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Rahmat Lubis, lalu pihak kepolisian menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa Rahmat Lubis, dan pada kantong depan sebelah kiri celana panjang yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luckyman warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Kemudian para berikut barang bukti pihak kepolisian amankan ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut dan keesokan harinya atas pengembangan lalu pihak kepolisian menangkap Terdakwa Ahmad Haidir alias Ali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luckyman warna merah, 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Yamaha Jupiter warna biru tanpa plat BK, dan uang kertas sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luckyman warna merah, 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Yamaha Jupiter warna biru tanpa plat BK adalah milik Terdakwa Rahmat Lubis, dan uang kertas sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Ahmad Haidir Ali alias Ali;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Lubis memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Ahmad Haidir alias Ali dengan cara membeli seharga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap untuk kasus yang sama;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi AHMAD FRANUDIKA:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Dusun III Sentral Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi F Rozi Nasution SH melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Roni Ramadani dan Saksi Ahmad Franudika yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa bermula pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada dua orang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menuju ke Dusun III Sentral Desa Padang Langkat dan melakukan pengendalian dan pengintaian, kemudian melintasi satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Rahmat Lubis, lalu pihak kepolisian menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa Rahmat Lubis, dan pada kantong depan sebelah kiri celana panjang yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luckyman warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Kemudian para berikut barang bukti pihak kepolisian amankan ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut dan keesokan harinya atas pengembangan lalu pihak kepolisian menangkap Terdakwa Ahmad Haidir alias Ali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luckyman warna merah, 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Yamaha Jupiter warna biru tanpa plat BK, dan uang kertas sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luckyman warna merah, 1

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sp. Motor Merk Yamaha Jupiter warna biru tanpa plat BK adalah milik Terdakwa Rahmat Lubis, dan uang kertas sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa

Ahmad Haidir Ali alias Ali;

- Bahwa Terdakwa Rahmat Lubis memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Ahmad Haidir alias Ali dengan cara membeli seharga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap untuk kasus yang sama;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun III Central Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luckyman warna merah, 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Yamaha Jupiter warna biru tanpa plat BK adalah milik Terdakwa I, dan uang kertas sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Ahmad Haidir Ali alias Ali;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli Terdakwa II Ahmad Haidir Ali alias Ali sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II Ahmad Haidir Ali alias Ali;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan Terdakwa I dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun III Central Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana narkoba;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luckyman warna merah, 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Yamaha Jupiter warna biru tanpa plat BK adalah milik Terdakwa I, dan uang kertas sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Jamil;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa I Rahmat Lubis;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan Terdakwa II dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah kotak rokok kosong merk Luckyman warna merah, 1 (satu) Unit Sp motor Merk Yamaha Jupiter warna biru tanpa plat BK, Uang kertas sejumlah Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah), Barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa : dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Stabat Nomor : 898/IL.10028/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua)Gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 962/NNF/2021 tanggal 04 Februari 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : RAHMAD LUBIS Dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Dusun III Sentral Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi F Rozi Nasution SH melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Roni Ramadani dan Saksi Ahmad Franudika yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa bermula pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada dua orang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menuju ke Dusun III Sentral Desa Padang Langkat dan melakukan pengendapan dan pengintaian, kemudian melintasi satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Rahmat Lubis, lalu pihak kepolisian menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa Rahmat Lubis, dan pada kantong depan sebelah kiri celana panjang yang dikenakan Terdakwa Rahmat Lubis ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luckyman warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu. Kemudian para Terdakwa berikut barang bukti pihak kepolisian amankan ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut dan keesokan harinya atas pengembangan lalu pihak kepolisian menangkap Terdakwa Ahmad Haidir alias Ali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luckyman warna merah, 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Yamaha Jupiter warna biru tanpa plat BK, dan uang kertas sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luckyman warna merah, 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Yamaha Jupiter warna biru tanpa plat BK adalah milik Terdakwa Rahmat Lubis, dan uang kertas sejumlah Rp. 140.000,-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Ahmad Haidir Ali alias Ali;

- Bahwa Terdakwa Rahmat Lubis memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Ahmad Haidir alias Ali dengan cara membeli seharga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Stabat Nomor : 898/IL.10028/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 962/NNF/2021 tanggal 04 Februari 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : RAHMAD LUBIS Dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb



relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebih relevan diterapkan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa I. **RAHMAT LUBIS Als RAHMAT** dan Terdakwa II. **AHMAD HAIDIR ALI Als ALI** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram sehingga tepat dinyatakan Para Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Para Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki "Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Bagi Diri Sendiri" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Dusun III Sentral Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi F Rozi Nasution SH melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Roni Ramadani dan Saksi Ahmad Franudika yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa bermula pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada dua orang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian menuju ke Dusun III Sentral Desa Padang Langkat dan melakukan pengendapan dan pengintaian, kemudian melintasi satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Rahmat Lubis, lalu pihak kepolisian menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa Rahmat Lubis, dan pada kantong depan sebelah kiri celana panjang yang dikenakan Terdakwa Rahmat Lubis ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luckyman warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu. Kemudian para Terdakwa berikut barang bukti pihak kepolisian amankan ke Polres Langkat untuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa lebih lanjut dan keesokan harinya atas pengembangan lalu pihak kepolisian menangkap Terdakwa Ahmad Haidir alias Ali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luckyman warna merah, 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Yamaha Jupiter warna biru tanpa plat BK, dan uang kertas sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luckyman warna merah, 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Yamaha Jupiter warna biru tanpa plat BK adalah milik Terdakwa Rahmat Lubis, dan uang kertas sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Ahmad Haidir Ali alias Ali;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Lubis memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Ahmad Haidir alias Ali dengan cara membeli seharga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Stabat Nomor : 898/IL.10028/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua)Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 962/NNF/2021 tanggal 04 Februari 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : RAHMAD LUBIS Dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa , 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah kotak rokok kosong merk Luckyman warna merah, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan terhadap 1 (satu) Unit Sp motor Merk Yamaha Jupiter warna biru tanpa plat BK, Uang kertas sejumlah Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah), oleh karena tidak ditemukan bukti bukti surat kendaraan bermotor dan Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAT LUBIS Als RAHMAT dan Terdakwa II. AHMAD HAIDIR ALI Alias ALI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) Buah kotak rokok kosong merk Luckyman warna merah;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Sp motor Merk Yamaha Jupiter warna biru tanpa plat BK;
  - Uang kertas sejumlah Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)